



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 629/PDT/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Ny. LIONG GWAT TJHIN**, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kebon Jeruk III/41, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
2. **Tn. AUGUSTUS DIDI SUGONDO**, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Burung Nomor 25, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
3. **Tn. SUHARDI MULYAWAN**, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pluit Timur Blok T Utara Nomor 53, Pluit, Jakarta Utara;
4. **Tn. SUHARTONO SALIMUN**, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Petak Baru Nomor 16 (Pasar pagi Lama/Asemka), Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
5. **Ny. SUDIATI TJANDRA**, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sama Rasa I Nomor 40 A, RT.004/RW.004, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
6. **Tn. OEY ENG JAUW**, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Taman Palem Lestari Blok D 4 Nomor 15 RT.009/RW.015, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Kesemuanya memberi kuasa kepada : Drs. JAMES JULIANTO IRAWAN,S.H.,M.H., dan LEONIDAS,S.H., para Advokat pada Law Ooffice/Kantor Hukum "IRAWAN DAN MITRA " berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok VI lantai 7 No.703, Jalan Gatot Subroto Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2019, selanjutnya disebut Pembanding/ semula Pelawan;

m e l a w a n

MOE YUNI RAHARJA, bertempat tinggal di Jalan Pangandaran IX/29, RT.007/RW.011, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dipl.-Ing HARJADI JAHJA, S.H., M.H., Advokat dan Kosultan Hukum dari Law Office of HARJADI JAHJA & Partners, berkantor di Apartemen Slipi Lt.8 E Tower I Jalan Letjend

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No.629/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018, selanjutnya disebut Terbanding /semula Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Juli 2019 Nomor 355/Pdt.Plw/2018/ PN.Jkt.Brt dalam perkara para pihak tersebut di atas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Pelawan telah menggugat Terbanding/semula Terlawan sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2018 yang terdaftar dalam register perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 355/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Brt. sebagai berikut :

- Bahwa Terlawan telah mengajukan permohonan eksekusi pada tanggal 26 Februari 2018, atas perkara Nomor 507/Pdt.G/2014/PN Jkt.Brt. tanggal 25 Agustus 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 186/Pdt/2016/PT DKI tanggal 2016 tanggal 6 April 2016;
- Bahwa atas permohonan tersebut kemudian dikeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor 21/2018 Eks. *juncto* Nomor 507/Pdt.G/2014/PN Jkt.Brt. tertanggal 7 Mei 2018;
- Bahwa atas Penetapan Eksekusi Nomor 21/2018 Eks. *juncto* Nomor 507/Pdt.G/2014/PN Jkt.Brt. tertanggal 7 Mei 2018. Tersebut telah diberikan Aanmaning kepada Pelawan tertanggal 18 Mei 2018;
- Bahwa dengan adanya Penetapan Eksekusi Nomor 21/2018. Eks. *juncto* Nomor 507/Pdt.G/2014/PN Jkt.Brt. tertanggal 7 Mei 2018 yang *Aanmaningnya* diterima Pelawan tertanggal 18 Mei 2018, Pelawan menyatakan menolak dan keberatan dan oleh karenanya Pelawan mengajukan gugatan perlawanan atas adanya Penetapan Eksekusi tersebut;
- Bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa Pelawan adalah penghuni ruko yang terletak di Jalan Gang Burung Nomor 21, 25, 27, 29, 31 dan 33 Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat lebih dari dua puluh tahun;
- Bahwa status tanah dari ruko tersebut adalah Tanah Negara sejak 23 September 1980 sedangkan bangunan ruko adalah bangunan atau rumah yang dikuasai oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No.629/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun sudah diketahui sejak 23 September 1980, status tanah dari ruko tersebut adalah Tanah Negara sedangkan bangunan dari ruko tersebut adalah rumah yang dikuasai oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Namun Terlawan dengan ahli waris keluarga Gouw (bekas pemilik tanah sebelum 23 September 1980) telah melakukan perbuatan hukum menjual bangunan dan tanah negara sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jual Beli Bangunan Dan Pelepasan Hak tertanggal 26 November 2012 Nomor 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 dan 58 yang dibuat dihadapan Notaris Makmur Tridharma. Bahwa akta tersebut berjudul Akta Jual Beli Bangunan Dan Pelepasan Hak yang mana dalam setiap akta tersebut terdapat kalimat atau frase yang membuktikan adanya perbuatan hukum menjual bangunan dan tanah negara, yang berbunyi sebagai berikut:

"Sebagai Penjual, selanjutnya akan disebut pula Pihak Pertama", (jadi dalam akta tersebut para ahli waris keluarga Gouw bertindak sebagai Penjual).

"..... dari sebidang tanah bekas Hak Guna Bangunan Nomor 217/Malaka, yang telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 23 (duapuluh tiga) September 1980 (seribu Sembilan ratus delapan puluh)..... dan bidang tanah tersebut sekarang dikuasai oleh negara." (jadi jelas tanah yang diperjualbelikan adalah tanah negara);

- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Pasal 5, yang berbunyi:

"Tanah- tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak barat yang telah menjadi perkampungan dan diduduki rakyat, akan diprioritaskan kepada rakyat yang mendudukinya....." (dalam hal ini Pelawan yang telah mendudukinya sejak lama, lebih dari dua puluh tahun);

Bahwa sesuai dengan Keppres Nomor 32 Tahun 1979 tersebut diatur untuk tanah asal hak Barat yang kemudian dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan setelah habis jangka waktunya pada tanggal 24 September 1980 maka hak atas tanah tersebut akan diprioritaskan kepada rakyat yang mendudukinya dalam hal ini adalah Pelawan;

- Bahwa Akta Jual Beli Bangunan dan Pelepasan Hak Nomor 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 dan 58, tertanggal 26 November 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Makmur Tridharma, S.H., tersebut jelas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No.629/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata adalah objek dari suatu perjanjian harus tertentu dan sebab yang halal. Pengertian dari objeknya harus tertentu adalah objek dari suatu perjanjian harus sudah ada dan dapat ditentukan pada saat perjanjian itu dibuat. Bahwa Akta tersebut objeknya tidak ada (karena tanah negara tidak dapat diperjualbelikan) sedangkan bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota yang juga tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota. Sedangkan pengertian dari *sebab yang halal* adalah objek yang dijualbelikan adalah tidak bertentangan dengan hukum, jelas objek yang diperjualbelikan adalah tanah negara yang seharusnya tidak boleh diperjualbelikan dan ini bertentangan dengan hukum yang ada dan bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang juga tidak boleh diperjualbelikan;

- Bahwa karena alasan tersebut di atas maka jelas pihak Pemohon Eksekusi (Terlawan) tidak mempunyai *legal standing* sebagai pemilik mengingat bahwa objek dari Jual Beli tersebut adalah bukan miliknya;
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 18 Desember 1969, Nomor 689/K/Sip/1969, *menyatakan bahwa perjanjian yang objeknya tidak ada karena sudah gugur adalah tidak sah, dan batal demi hukum*; Bahwa tanah yang menjadi objek dari Akta jual beli tersebut adalah tanah negara sehingga jelas tidak bisa diperjualbelikan, sedangkan bangunan jelas bangunan yang dikuasai oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga juga tidak boleh diperjualbelikan, sehingga perjanjian tersebut harus batal demi hukum;
- Bahwa ilmu hukum atau doktrin/ ajaran dalam hukum perjanjian menyatakan suatu perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan tentang syarat sahnya perjanjian, dalam hal ini adalah objeknya yang *"suatu hal tertentu"*, *adalah batal demi hukum (Null and Void)*, yang mana doktrin atau teori ini mendapat dasar dari Pasal 1335 Kitab Undang Undang Hukum Perdata; Bahwa pengertian "batal demi hukum" memberikan pengertian bahwa perjanjian tersebut sejak semula dianggap tidak ada;
- Bahwa terhadap akta Notaris Akta Jual Beli Bangunan dan Pelepasan Hak Nomor 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 dan 58, tertanggal 26 November 2012, dibuat dan di hadapan Notaris Makmur Tridharma, S.H, tersebut telah diajukan gugatan pembatalan oleh Pelawan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Perkara 14/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt. tertanggal 8 Januari 2018, yang saat ini sedang berjalan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No.629/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Pelawan kemukakan tersebut di atas, maka selanjutnya Pelawan mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.
3. Menyatakan Terlawan sebagai Pemohon Eksekusi tidak mempunyai *Legal Standing*;
4. Menyatakan bahwa Penetapan Eksekusi No.21/2018 Eks. *juncto* Nomor 507/Pdt.G/2014/PN Jkt.Brt. tertanggal 7 Mei 2018 adalah batal demi hukum;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jinawab dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan tentang duduk perkara seperti yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Juli 2019 Nomor 355/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Brt yang bunyi amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dihitng sebesar Rp1.271.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Juli 2019 Nomor 355/Pdt/Plw/2018/PN.Jkt.Brt tersebut, Pembading/semula Pelawan mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Oktober 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan tentang adanya permohonan banding dari Pembading/semula Pelawan telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Terlawan pada tanggal 31 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa Pembading/semula Pelwan telah menyerahkan memori banding tertanggal 25 Agustus 2020 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Agustus 2020. Turunan memori banding tersebut telah dimintakan bantuan untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding /semula Terlawan dengan delegasi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana ternyata dari surat tertanggal 20 September 2020 Nomor W.10.U2/4334/HK.02/23/9/2020.Lin.Del yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata u.b.Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding/semula Pelawan tersebut Terbanding/semula Terlawan tidak ada menyerahkan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa sebelum perkara para pihak diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya setelah diterimanya pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Terbanding/semula Terlawan pada tanggal 31 Agustus 2020 dan kepada Pembanding /semula Pelawan diberitahu dengan delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata dari surat tertanggal 3 Juli 2020 Nomor: W.10.U2/2907/HK.02/23/7/2020/Lin.Del yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata u.b Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding setelah diteliti dan dicermati tenggang waktu antara saat Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan putusan perkara a quo yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juli 2019 dan waktu ketika Pembanding/semula Pelawan mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Oktober 2019 dan dengan memperhatikan ketentuan –ketentuan mengenai upaya hukum banding dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding dari Pembanding/semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syarat yang diatur Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Pelawan di dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau tidak memberi pertimbangan yang cukup (onvoldocide gemotiveerd) dan telah salah menilai fakta, memberi pertimbangan-pertimbangan hukum yang saling bertentangan dan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No.629/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkesan di dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan a quo tidak cermat, kurang teliti, asal-asalan sehingga terjadi kekeliruan yang nyata. Berdasarkan hal tersebut Pembanding/semula Pelawan memohon supaya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Juli 2019 Nomor 355/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Brt. dibatalkan dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Pembanding/semula Pelawan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Juli 2019 Nomor 355/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Brt dalam perkara para pihak tersebut dan dengan memperhatikan memori banding dari Pembanding/semula Pelawan, berpendapat ternyata Terbanding/semula Terlawan dalam hal mengajukan permohonan eksekusi tersebut berdasarkan adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 25 Agustus 2015 Nomor 507/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt yang amarnya bersifat eksekutabel, pada angka 4 menyatakan: Menghukum Tergugat dalam hal ini Pembanding/semula Pelawan dan atau siapapun yang memperoleh hak darinya baik sebagian atau seluruhnya atas bangunan ruko yang terletak di Jalan gang Burung Nomor :21,23,25,27,29,31 dan 33 Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam hal ini Terbanding/semula Terlawan dalam keadaan kosong dengan tidak ada ganti rugi /imbalan dalam bentuk apapun.

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti yang telah diajukan Pembanding/semula Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa Pembanding/semula Pelawan berhak atas tanah dan bangunan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Pembanding/semula Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan menolak perlawanan Pembanding/semula Pelawan untuk seluruhnya. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan –pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan a quo pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Juli 2019 Nomor 355/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Brt yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembading/semula Pelawan berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat pertama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, yang untuk di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang bersangkutan terutama Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, ketentuan-ketentuan dalam HIR dan Rv.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Pelawan.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Juli 2019 Nomor 355/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Brt yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding/semula Pelawan membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, H. HIDAYAT, S.H dan SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 629/PEN.PDT/2020/PT.DKI tanggal 17 Nopember 2020 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROMA SIALLAGAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara tersebut di atas.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. H.HIDAYAT, S.H.,

MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum.

2. SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No.629/Pdt/2020/PT DKI



PANITERA PENGGANTI

ROMA SIALLAGAN, S.H., M.H

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses | : Rp.130.000,- |
| Jumlah | : Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)